



Tinjauan Yuridis Hak Cipta Terhadap Penggunaan Desain Tata Rias Hasil Karya *Make Up Artist* Oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Putu Lisa Putri Maharani¹, Si Ngurah Ardhya², I Gusti Ayu Apsari Hadi³

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi : lisa@student.undiksha.ac.id, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id,
apsari.hadi@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 26 Mei 2026

ABSTRACT

The development of the beauty industry, particularly the profession of Makeup Artists (MUAs), indicates that makeup design is not only a technical skill but also a form of artistic expression with economic and moral value. However, the unauthorized use of makeup designs by third parties still frequently occurs, while the legal status of makeup design as a copyrighted work has not been explicitly regulated under Indonesian law. This study aims to analyze copyright regulations concerning Makeup Artist designs and the forms of legal protection against their unauthorized use by third parties under Copyright Law, by comparing the legal framework in the United States. The research employs normative legal research using statute and comparative approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed descriptively and evaluatively. The results show that in Indonesia, makeup design has not been specifically regulated as a protected copyrighted work, yet it may be interpreted as a form of fine art or applied art if it fulfills the elements of originality and creativity. Meanwhile, in the United States, protection of makeup design depends on the principles of originality and fixation in a tangible medium through visual documentation such as photographs or videos. Therefore, stronger regulations and clearer legal interpretations are needed to provide legal certainty and more effective protection for the creative works of Makeup Artists.

Keywords: Copyright, Makeup Design, Makeup Artist, Legal Protection, Intellectual Property

ABSTRAK

Perkembangan industri kecantikan, khususnya profesi Makeup Artist (MUA), menunjukkan bahwa desain tata rias tidak hanya menjadi keterampilan teknis, tetapi juga bentuk ekspresi artistik yang memiliki nilai ekonomi dan moral. Namun, penggunaan desain tata rias oleh pihak ketiga tanpa izin masih sering terjadi, sementara pengaturan mengenai status hukum desain tata rias sebagai objek hak cipta belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak cipta terhadap desain tata rias Makeup Artist serta bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaannya oleh pihak ketiga tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, dengan melakukan perbandingan terhadap pengaturan hukum di Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach), menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif dan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia

desain tata rias belum diatur secara spesifik sebagai objek ciptaan yang dilindungi hak cipta, namun secara interpretatif dapat dikategorikan sebagai karya seni rupa atau seni terapan apabila memenuhi unsur orisinalitas dan kreativitas. Sementara itu, di Amerika Serikat perlindungan terhadap desain tata rias bergantung pada prinsip orisinalitas dan fiksasi dalam medium nyata melalui dokumentasi visual seperti foto atau video. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kejelasan interpretasi hukum guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih efektif bagi karya kreatif Makeup Artist.

Kata Kunci: Hak Cipta, Desain Tata Rias, Makeup Artist, Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual.

PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seorang pencipta atas hasil karyanya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak ini memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak cipta mencakup dua jenis hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh keuntungan materi dari ciptaan maupun produk hak terkait. Sementara itu, hak moral adalah hak yang secara inheren melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dihapus dengan alasan apa pun, meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain (Jannah, 2018:57).

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa "hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata." Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta diberikan tanpa perlu adanya pendaftaran formal selama karya tersebut telah memenuhi unsur sebagai ciptaan. Selain itu, Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa "ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diekspresikan dalam bentuk nyata." Dengan demikian, karya yang dapat dilindungi adalah karya yang memiliki unsur kreativitas dan telah diwujudkan dalam bentuk nyata.

Adapun hasil ciptaan yang dilindungi disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, yang meliputi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, seperti buku, musik, drama, tari, seni rupa, seni terapan, fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, hingga program komputer. Namun demikian, desain tata rias tidak secara eksplisit disebut sebagai salah satu objek ciptaan yang memperoleh perlindungan hak cipta. Meskipun demikian, karakteristik desain tata rias memiliki kedekatan dengan beberapa kategori ciptaan yang telah diatur, khususnya karya seni rupa dan seni terapan.

Tata rias wajah merupakan disiplin ilmu yang mempelajari seni memperindah tampilan diri melalui teknik penyamaran pada bagian wajah yang dianggap kurang ideal menggunakan warna gelap (shade), serta penegasan pada bagian wajah yang lebih proporsional dengan penggunaan warna terang (tint). Tata rias wajah memiliki peranan signifikan dalam menunjang penampilan seseorang

karena berfungsi mengubah tampilan wajah menuju kesan yang lebih menarik. Perubahan tersebut bersifat sementara dan dilakukan melalui penggunaan produk kosmetik. Untuk menghasilkan riasan yang optimal, diperlukan pengetahuan, keterampilan, kreativitas, ketelitian, kesungguhan, kesabaran, serta latihan yang konsisten disertai dengan waktu yang memadai dalam proses merias (Ihsani, 2023:168).

Profesi *Makeup Artist* (MUA) kini menjadi salah satu profesi yang berkembang pesat dalam industri kecantikan. *Makeup Artist* atau yang dikenal dengan MUA adalah seseorang yang bekerja untuk merias wajah orang lain dengan tujuan meningkatkan kecantikan melalui penggunaan teknik shading, highlight, tint, dan teknik lainnya dengan menggunakan alat-alat makeup yang higienis (Widiyantari et al., 2025). Sebagai sebuah karya, hasil riasan yang dihasilkan oleh seorang MUA memiliki nilai ekonomi dan nilai moral sehingga dapat memberikan keuntungan materiel bagi profesi tersebut. Tidak hanya di Indonesia, profesi MUA juga menjadi profesi yang banyak diminati masyarakat dan terus berkembang dalam industri kreatif modern (Salsabila dkk., 2024:783).

Dalam praktik industri kecantikan modern, karya tata rias sering digunakan dalam berbagai kegiatan komersial seperti pemotretan, periklanan, pertunjukan seni, industri hiburan, hingga konten digital di media sosial. Desain makeup bukan sekadar hasil kerja teknis, tetapi merupakan representasi ide kreatif yang membutuhkan kemampuan artistik, pelatihan khusus, dan inovasi visual. Oleh karena itu, desain tata rias memiliki dimensi ekonomi yang signifikan dalam industri kreatif. Ketika karya tersebut digunakan tanpa izin oleh pihak ketiga, MUA tidak hanya kehilangan potensi keuntungan ekonomi, tetapi juga kehilangan pengakuan atas hasil kreativitasnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, desain tata rias memang tidak secara eksplisit disebut sebagai objek yang dilindungi. Akan tetapi, desain tata rias merupakan hasil kreasi artistik yang memadukan unsur seni rupa seperti pengolahan warna, bentuk, dan komposisi pada wajah sehingga dapat dipandang menyerupai karya seni rupa sebagaimana tercantum dalam kategori karya seni rupa maupun seni terapan. Selain itu, dokumentasi hasil rias seperti fotografi atau potret tercantum secara jelas sebagai ciptaan yang dilindungi. Meski demikian, perlindungan terhadap karya fotografi tidak serta-merta meliputi desain tata rias yang menjadi objek di dalamnya, sehingga posisi desain tata rias sebagai ciptaan yang berdiri sendiri masih memerlukan penafsiran lebih lanjut. Di sisi lain, ketentuan tersebut menimbulkan indikasi ketidakjelasan (*ambiguity*) karena tidak adanya norma yang secara langsung mengatur desain tata rias sebagai bentuk ekspresi artistik yang independen. Tidak tercantumnya desain tata rias sebagai kategori khusus berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran, terutama dalam menentukan apakah karya tersebut harus diklasifikasikan sebagai seni rupa, seni terapan, atau hanya dianggap sebagai bagian dari karya lain seperti fotografi. Ketidakjelasan ini membuka ruang perdebatan mengenai sejauh mana desain tata rias dapat memperoleh perlindungan hak cipta serta kerangka normatif apa yang paling tepat digunakan untuk memastikan pengakuan terhadap kreativitas *Makeup Artist* dalam praktik profesional.

Permasalahan semakin kompleks dengan berkembangnya teknologi digital yang memungkinkan penyebaran karya secara cepat dan luas. Media sosial menjadi sarana utama bagi MUA untuk mempublikasikan hasil karya mereka sebagai portofolio profesional. Namun, kemudahan akses tersebut juga membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta, seperti peniruan desain tata rias tanpa izin, penggunaan karya untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan pencipta, maupun penghilangan identitas pencipta asli. Kondisi ini dapat merugikan hak ekonomi dan hak moral *Makeup Artist* serta menurunkan kepercayaan publik terhadap keaslian suatu karya.

Selain Indonesia, Amerika Serikat juga memiliki pengaturan mengenai hak cipta melalui *Copyright Act of 1976* yang menjadi landasan utama perlindungan karya intelektual. Dalam *Article 102(a)*, disebutkan bahwa perlindungan diberikan terhadap "*original works of authorship fixed in a tangible medium of expression*," yang berarti suatu karya hanya dapat memperoleh perlindungan hak cipta apabila memenuhi unsur orisinalitas dan diwujudkan dalam bentuk nyata (Eka Sari, 2021). Dalam konteks desain tata rias, perlindungan hukum lebih mudah diberikan apabila karya tersebut didokumentasikan melalui media visual seperti foto atau video. Selain itu, hukum hak cipta di Amerika Serikat juga mengenal prinsip *work made for hire*, yaitu hak cipta atas suatu karya dapat dimiliki oleh pihak pemberi kerja atau pihak yang memesan karya tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan kajian yuridis mengenai status hukum desain tata rias sebagai objek hak cipta serta perlindungan hukum terhadap penggunaannya oleh pihak ketiga tanpa izin. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap karya *Makeup Artist*, melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta, serta mendukung perkembangan industri kreatif khususnya industri kecantikan di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2022:49). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait perlindungan hukum terhadap desain tata rias karya *Makeup Artist* (MUA), sedangkan pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan pengaturan hak cipta di Indonesia dengan *Copyright Act of 1976* di Amerika Serikat. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta *Copyright Act* Amerika Serikat. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hak cipta dan desain tata rias, sedangkan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum. Teknik

pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif dan evaluatif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian mengenai pengaturan hak cipta dan perlindungan hukum terhadap desain tata rias yang digunakan tanpa izin oleh pihak ketiga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Cipta Tentang Karya Desain Tata Rias di Indonesia

Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan diberikan terhadap karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memiliki unsur kreativitas, orisinalitas, dan ekspresi nyata. Ketentuan ini menunjukkan bahwa suatu karya tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu untuk memperoleh perlindungan hukum, sepanjang memenuhi unsur sebagai ciptaan.

Dalam konteks karya desain tata rias *Makeup Artist* (MUA), perlindungan hak cipta dapat diberikan apabila karya tersebut memiliki nilai artistik dan kreativitas tinggi. Secara normatif, desain tata rias dapat dikategorikan sebagai bentuk seni rupa atau seni terapan karena merupakan hasil imajinasi, keterampilan, dan ekspresi kreatif penciptanya. Perlindungan ini menjadi relevan terutama pada era industri kreatif dan media digital, ketika karya tata rias sering digunakan dalam promosi, fotografi, film, maupun konten media sosial.

Karya Desain Tata Rias Makeup Artist (MUA) yang Termasuk Hak Cipta

Tidak semua karya tata rias dapat dilindungi sebagai hak cipta. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta, perlindungan diberikan terhadap karya seni yang memiliki unsur orisinalitas dan diwujudkan dalam bentuk nyata. Oleh karena itu, desain tata rias yang dapat dilindungi adalah karya yang menunjukkan kreativitas khas dan tidak sekadar mengikuti pola umum atau fungsi praktis semata.

Jenis tata rias yang berpotensi memperoleh perlindungan hak cipta meliputi tata rias panggung (*theatrical makeup*), tata rias karakter (*character makeup*), tata rias efek khusus (*special effect makeup/SFX*), dan tata rias artistik lainnya. Tata rias panggung digunakan untuk mendukung pertunjukan dengan menampilkan konsep visual tertentu sehingga memerlukan teknik dan kreativitas tinggi. Tata rias karakter berfungsi menciptakan transformasi visual tokoh tertentu, baik tokoh fiksi, fantasi, maupun *figur historis*, yang melibatkan interpretasi artistik dari MUA. Sementara itu, tata rias efek khusus (SFX) banyak digunakan dalam industri film dan fotografi untuk menciptakan efek luka, transformasi wajah, atau karakter non-manusia sehingga memiliki nilai artistik yang tinggi.

Sebaliknya, tata rias yang bersifat fungsional seperti *daily makeup*, *bridal makeup*, dan tata rias jenazah pada umumnya tidak termasuk objek perlindungan hak cipta karena lebih menekankan fungsi praktis dan mengikuti pola umum yang lazim digunakan. Hal ini sejalan dengan Pasal 41 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa karya yang hanya bertujuan memenuhi kebutuhan fungsional tidak memperoleh perlindungan hak cipta.

Selain memberikan perlindungan terhadap karya, UU Hak Cipta juga mengatur hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hak moral memberikan hak kepada MUA untuk tetap diakui sebagai pencipta karya dan menolak perubahan yang merugikan reputasinya. Adapun hak ekonomi memberikan kewenangan eksklusif untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan mengkomersialkan karya tersebut. Dalam praktiknya, kedua hak ini penting untuk melindungi karya tata rias artistik dari penggunaan tanpa izin, khususnya dalam media digital dan kegiatan komersial. Dengan demikian, perlindungan hak cipta terhadap karya desain tata rias di Indonesia bergantung pada adanya unsur kreativitas, orisinalitas, dan ekspresi nyata dalam karya tersebut. Tata rias artistik yang memiliki konsep unik dan nilai seni tinggi dapat dikategorikan sebagai objek hak cipta, sedangkan tata rias yang bersifat umum dan fungsional tidak termasuk dalam perlindungan hukum hak cipta.

Perlindungan Hukum Terhadap Desain Tata Rias Makeup Artist yang Digunakan Tanpa Izin Berdasarkan Komparasi dengan Amerika Serikat Bentuk Pelanggaran Penggunaan Desain Tata Rias Makeup Artist di Indonesia

Desain tata rias pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu desain tata rias umum dan desain tata rias khusus. Tata rias umum merupakan tata rias yang bersifat fungsional dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti daily makeup, bridal makeup, dan tata rias jenazah. Jenis tata rias ini tidak memperoleh perlindungan hak cipta karena tidak memenuhi unsur orisinalitas dan kreativitas sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa karya yang hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional tidak termasuk objek perlindungan hak cipta.

Sebaliknya, tata rias khusus memiliki karakteristik artistik dan kreativitas yang tinggi sehingga berpotensi dilindungi sebagai hak cipta. Tata rias panggung (*theatrical makeup*), tata rias karakter (*character makeup*), tata rias fantasi atau efek khusus (*special effect makeup/SFX*), dan tata rias artistik lainnya merupakan bentuk karya yang mengandung unsur imajinasi, interpretasi visual, serta ekspresi kreatif penciptanya. Oleh karena itu, karya tersebut dapat dikategorikan sebagai karya seni rupa atau seni terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta.

Dalam konteks pelanggaran, penggunaan desain tata rias yang telah memenuhi unsur ciptaan oleh pihak lain tanpa izin merupakan pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta. Pasal 9 UU Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperbanyak, mendistribusikan, mengumumkan, dan menggunakan karya secara komersial. Dengan demikian, tindakan meniru desain tata rias yang dipublikasikan melalui media sosial, menggunakan karya untuk promosi, atau memanfaatkan desain untuk kepentingan komersial tanpa izin termasuk bentuk pelanggaran hak cipta. Selain itu, penggunaan karya tanpa mencantumkan nama pencipta atau melakukan modifikasi yang merugikan reputasi pencipta juga dapat melanggar hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Hak Cipta.

Pelanggaran terhadap hak cipta karya tata rias dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa gugatan ganti rugi maupun sanksi pidana. Pasal 113 UU

Hak Cipta mengatur ancaman pidana penjara dan denda bagi pihak yang melakukan pelanggaran hak ekonomi tanpa izin, terutama apabila dilakukan untuk tujuan komersial atau dalam bentuk pembajakan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap karya *Makeup Artist* di Indonesia bergantung pada terpenuhinya unsur kreativitas, orisinalitas, dan ekspresi artistik dalam karya tersebut.

Undang-Undang Hak Cipta di Amerika Serikat

Perlindungan hak cipta di Amerika Serikat diatur dalam U.S. *Copyright Act* yang menekankan prinsip bahwa hak cipta secara otomatis melekat pada pencipta sejak karya diwujudkan. Berdasarkan 17 U.S.C. § 201(a), pencipta atau author merupakan pemilik awal hak cipta atas karya yang dibuatnya. Dalam konteks desain tata rias, seorang *Makeup Artist* dapat dianggap sebagai pencipta apabila karya tersebut memenuhi unsur orisinalitas dan diwujudkan dalam bentuk yang dapat diidentifikasi.

Hukum hak cipta Amerika Serikat juga mengenal prinsip fixation, yaitu syarat bahwa suatu karya harus dituangkan dalam medium nyata agar memperoleh perlindungan hukum. Berdasarkan 17 U.S.C. § 102(a), perlindungan hanya diberikan terhadap karya orisinal yang difiksasi dalam medium ekspresi yang nyata. Oleh karena itu, desain tata rias yang hanya diaplikasikan pada wajah tanpa dokumentasi tidak selalu memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan umumnya diberikan ketika karya tersebut didokumentasikan dalam bentuk foto, video, atau media visual lainnya. Dengan demikian, dokumentasi visual menjadi unsur penting dalam membuktikan keberadaan karya dan hak cipta atas desain tata rias.

Selain memberikan perlindungan, hukum hak cipta Amerika Serikat juga memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan, dan membuat karya turunan dari ciptaannya sebagaimana diatur dalam 17 U.S.C. § 106. Penggunaan desain tata rias oleh pihak lain tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, terutama apabila digunakan untuk kepentingan komersial atau direproduksi dalam karya lain. Namun demikian, hukum Amerika Serikat mengenal doktrin fair use berdasarkan 17 U.S.C. § 107 yang memperbolehkan penggunaan karya tanpa izin untuk tujuan tertentu seperti pendidikan, kritik, penelitian, atau pelaporan berita. Salah satu kasus yang sering dijadikan rujukan adalah perkara *Mourabit v. Klein* yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap desain tata rias lebih diakui melalui dokumentasi visual karya tersebut dibandingkan pada aplikasi langsung di wajah manusia. Kasus ini menegaskan bahwa foto atau video hasil karya menjadi dasar utama perlindungan hukum terhadap desain tata rias di Amerika Serikat.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap desain tata rias di Amerika Serikat bergantung pada unsur orisinalitas dan fiksasi karya dalam medium nyata. Dokumentasi visual memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu desain tata rias dapat dilindungi dan apakah penggunaan tanpa izin oleh pihak lain dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

SIMPULAN

Bahwa kedua negara pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap karya yang memiliki unsur kreativitas dan orisinalitas, namun memiliki pendekatan hukum yang berbeda dalam pengaturannya. Di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karya di bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra. Akan tetapi, undang-undang tersebut belum secara tegas dan spesifik mengatur desain tata rias sebagai objek ciptaan yang dilindungi, sehingga perlindungan terhadap karya *makeup artist* masih bersifat interpretatif melalui kategori seni rupa atau seni terapan. Sebaliknya, di Amerika Serikat melalui *Title 17 United States Code*, meskipun desain tata rias juga tidak disebutkan secara eksplisit, karya tersebut berpotensi memperoleh perlindungan hukum apabila memenuhi unsur orisinalitas dan *fixation* dalam media nyata, misalnya melalui dokumentasi fotografi atau audiovisual. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan hak cipta terhadap desain tata rias di Indonesia masih menunjukkan adanya kekosongan pengaturan yang lebih spesifik, sedangkan di Amerika Serikat terdapat pendekatan hukum yang lebih fleksibel melalui konsep karya seni visual dan fiksasi karya dalam medium yang nyata.

Bahwa perlindungan hukum terhadap desain tata rias sebagai karya cipta bergantung pada unsur kreativitas, orisinalitas, serta bentuk perwujudan karya tersebut dalam sistem hukum yang berlaku. Di Indonesia, perlindungan hak cipta terhadap desain tata rias hanya dapat diberikan pada desain yang memiliki nilai artistik dan kreativitas tinggi, seperti tata rias panggung, karakter, atau efek khusus, sedangkan tata rias yang bersifat fungsional seperti daily makeup atau bridal makeup pada umumnya tidak termasuk objek perlindungan hak cipta karena tidak memenuhi unsur orisinalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sementara itu, di Amerika Serikat perlindungan hak cipta terhadap desain tata rias lebih menekankan pada prinsip orisinalitas dan fiksasi dalam medium yang nyata, sehingga karya tata rias dapat memperoleh perlindungan apabila didokumentasikan dalam bentuk visual seperti foto atau video. Dengan demikian, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat, perlindungan hak cipta terhadap desain tata rias pada dasarnya ditujukan untuk melindungi karya kreatif *makeup artist* dari penggunaan tanpa izin oleh pihak ketiga, khususnya ketika desain tersebut memiliki nilai artistik dan dapat diidentifikasi sebagai karya intelektual yang orisinal.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmadi, I. M., Kamila, A. T., & Angelina, F. (2024). Penegakan Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Buatan Artificial Intelligence Menggunakan *Doktrin Work Made For Hire*.
- Anthology: Inside Intellectual Property Rights. Adipurwanto, G. A., Majid, I., & Anwar, K. (2021). Perlindungan Hukum Atas Foto atau Video Fotografer yang Diunggah di Instagram: Tinjauan Yuridis Terhadap Lisensi yang Diatur pada Syarat Penggunaan Instagram. *Jentera: Jurnal Hukum*, 4(1), 479-493.

- Andrean, S. A. C., Putri, A. S., & Hamidah, N. S. (2024). Makna *Make Up* Sebagai Self Healing Perempuan. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* (Vol. 3, pp. 937-949).
- Artanegara, L. G. N. S., & Laksana, I. G. N. D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain yang Digunakan Promosi Tanpa Ijin di Jejaring Sosial. *Jurnal Kerta Semaya*, 8.
- Arum, O. S., & Hadi, H. (2021). Problematika dalam perlindungan hak cipta atas foto produk digital pada media sosial Instagram. *Jurnal Privat Law*, 9(2), 269-280.
- Ihsani, A. N. N., Agustin, E. W., Marwiyah, M., Astuti, W. P., & Mauliddina, W. P. (2023). Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan Tata Rias Wajah Pesta Untuk Remaja Putri. *Surya Abdimas*, 7(1), 167-176.
- Jannah, M. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 55-72.
- Louhenapessy, I. F. (2024). Perlindungan Konsumen Berkaitan dengan Penyedia Jasa *Makeup* dan Produsen Kosmetik Palsu: Kajian Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Terkait. *UNES Law Review*, 6(4), 12030-12038.
- Mahruzza, S., & Bintang, S. (2024). Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Terhadap Penggunaan Secara Komersial Tanpa Izin Pencipta Pada Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 8(1), 1-8.
- Neltje, J., & Fitriana, D. (2023). Perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap tindakan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan berdasarkan pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Krtha Bhayangkara*, 17(2), 317-332.
- Nurjannah, A. (2024). Legal Regulation of Copyright of Works Created by Artificial Intelligence Creative Economy Actors: Pengaturan Hukum Hak Cipta Karya Ciptaan Artificial Intelligence Pelaku Ekonomi Kreatif. *Annual Review of Legal Studies*, 1(3).
- Ratih, H. D., & Rahaditya, R. (2022). Tinjauan Hak Eksklusif Atas Potret Yang Dipergunakan Secara Komersil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(2), 225-248.
- Safira, A. N., Dwiyantri, S., Megasari, D. S., & Puspitorini, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan *Makeup Artist* (Mua) Hits Di Indonesia Dalam Menjalankan Usaha Di Bidang Jasa Makeup. *Jurnal Tata Rias*, 10(2), 165-176.
- Salsabila, S., Supiani, T., & Nursetiawati, S. (2024). Analisis *Makeup Artist* Dalam Perkembangan Beauty Industry Pada Alumni D3 Tata Rias. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 2(05), 781-813.
- Sudirman, L., Guswandi, C. P., & Disemadi, H. S. (2021). Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 207-218.
- Mallabasa, Y., & Aswar, A. (2022, August). Karya Cipta Seni Dan Perlindungan Hukum: Sebuah Tinjauan. In *Seminar Nasional Institut Kesenian Jakarta (IKJ)*.

- Badru Jaman, U., Ratna Putri, G., & Azzahra Anzani, T. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten:Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3. <http://www.rajaebookgratis.com>
- Eka Sari, P. (2021). *Civil Law Commons, Constitutional Law Commons, Criminal Law Commons, and the International Law Commons Recommended Citation Recommended Citation Sari* (Vol. 1). Pratiwi Eka. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisyaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/10>
- Maarif, ari. (2017). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA BERDASARKAN UU NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus terhadap Perkara No. 353/Pid.Sus/2015/PN SMN)* (Vol. 1, Number 2). <http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>
- Reza Saputra, M., Ngurah Ardhyia, S., & Artha Windari, R. (1976). *PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA KESUSASTRAAN BERUPA NASKAH CERITA YANG DIGUNAKAN DALAM PRODUKSI SEBUAH FILM TANPA LISENSI (PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)*. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>
- Waspiah, R. R. A. B. I. M. P. M. N. (2024). JLLR+5(2)+633-654. *Journal of Law Legal Reform*, 5(2), 635-653. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i2.1211>
- Widiyantari, D. R., Faidah, M., Dwiyantri, S., & Pritasari, O. K. (2025). PROFESIONALISME MAKE UP ARTIST PRIA DI SURABAYA. In *Jurnal Tata Rias* (Vol. 14, Number 1).
- Anggysasmita, P. (2020). *PENGEMBANGAN MAKE UP IDEAL TEKNIK SHADING & TINT DENGAN KOSMETIK HIGHLIGHTER PADA WAJAH BULAT DAN PERSEGI UNTUK MAKEUP WISUDA (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha)*.
- Khairiah, N. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk Online Shop Yang Digunakan Pihak Lain Di Instagram Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus pada Online Shop Mellbrush, Notyourcompany, dan PMcollection. pku di Kota Pekanbaru)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Alwi, Natasha. (2023). *Implementasi Doktrin "Work Made For Hire" Dalam Pembuatan Audioseries Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dan U.S Copyright Act 1976* (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan).
- Salsabila, C. A. K. (2023). *Perlindungan hukum karya seni rupa tiga dimensi terhadap peniruan hak cipta oleh pihak lain dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Damian, E. (2022). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni.
- Dirdjosisworo, S. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fuady, M. (2011). *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Damian, E. (2014). *Hukum hak cipta*. Bandung: PT Alumni.

- Hariyani, I. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Kesowo, B. (2007). *Posisi dan Arti Penting HKI dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mertokusumo, S. (2013). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Munandar, H., & Sitanggang, S. (2011). *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya)*. Jakarta: Erlangga.
- Panangkaran, H. (2013). *Make-Up Karakter untuk Televisi dan Film*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Philip Kotler, *Principles of Marketing*, Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs New Jersey, 1980, 267-268.
- Purwaningsih, E. (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Roisah, K. (2015). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa)*. Malang: Setara Press.
- Sembiring, S. (2002). *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*. Bandung: CV Yrama Widya.
- Simatupang, H. T. (2004). *Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 57
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sofwan, S. S. M. (1981). *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Suratman, & Dillah, P. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Saidin, O. K. (2015). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual property rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafrinaldi, F., & Almaktsur, M. A. (2008). *Hak Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru: Suska Press.
- Syarifin, P. (2004). *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Syawali, H. & Imaniyati, N. S. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1984 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161 dan Tambahan Nomor 330).

-
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.
- United States Code. Title 17 – Copyright Law of the United States. Washington DC: U.S. Copyright Office.*
- Ukm Indonesia, Mengulik Peluang Bisnis *Makeup Artist* yang Layak Dicoba. Diakses pada tanggal 10 Mei 2025. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/mengulik-peluang-bisnis-makeup-artist-yang-layak-dicoba>
- Perdana, M. Ihsan Anugrah (2025, 25 April). *Work For Made Hire: Hak Cipta Atas Sebuah Karya Yang Dihasilkan oleh Artificial Intelligence*. FKPH Brawijaya. (online). <https://fkphbrawijaya.or.id/docs/work-for-made-hire-hak-cipta-atas-sebuah-karya-yang-dihasilkan-oleh-artificial-intelligence/> (diakses pada tanggal 30 Agustus 2025).
- Fashion Law Journal. (2022). *The role of intellectual property laws in protecting cosmetic formulation and design*. https://fashionlawjournal.com.translate.google.com/the-role-of-intellectual-property-laws-in-protecting-cosmetic-formulation-and-design/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Mintz. (2020). *Second circuit declines decide if human skin can be fixed medium for copyright*. <https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/2231/2020-06-22-second-circuit-declines-decide-if-human-skin-can-be>
- Osgood, I. (2021). *Battle of the brushes: Are makeup artists left in copyright's eyeshadow?* <https://www.yorku.ca/osgoode/iposgoode/2021/12/13/battle-of-the-brushes-are-makeup-artists-left-in-copyrights-eyeshadow/>
- Copyright Alliance. (2023). *Halloween makeup and copyright protection*. <https://copyrightalliance.org/halloween-makeup-copyright/>